



P U T U S A N

Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno;**
2. Tempat Lahir : Lampung;
3. Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 31 Desember 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II Tanjung Kerang Kelurahan Desa Kerang
Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten
Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
/ RT. 17 Kelurahan Legok Kecamatan Danau
Sipin Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;

Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :

1. Adv. Zunaidi Rambe, SH;
2. Adv. Gomuk Tua Ritonga, SH;
3. Adv. Masrilan, SH;

Kesemua adalah Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di “ POSBAKUMADIN KOTA JAMBI “ beralamat di Jalan Kemuning Nomor : 04 RT.10 Kelurahan Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 112 / SK / POSBAKUMADIN – KJ / V / 2021 tanggal 25 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 Mei 2021 Nomor : 360 / SK / Pid / 2021 / PN. Jmb;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN Jmb tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb tanggal 19 Mei 2021 untuk sebagai panitera pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Pasal 365 Ayat (2) Ke – 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno berada

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



dalam tahanan dengan perintah Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als.
Tito bin. Suwarno tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 7A Warna Hitam dengan Nomor Imei 1. 868398042066083 Dan Nomor Imei 2. 868398042066091;
- 1 (satu) Pcs Baju Kaos Warna Hijau Les Abu – Abu Bertuliskan Superior Nevada Authentic;

Dikembalikan Kepada Saksi Muhammad Yogi Pratama Anugerah;

- 1 (satu) Bilah Sejata Tajam Jenis Pisau Silver Gagang Warna Hitam Dengan Panjang Lebih Kurang 20 Cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan : memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada surat tuntutan yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonan yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

Bahwa Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno bersama – sama dengan Frengky (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2021 bertempat di Dermaga Pasar Angso Duo Baru, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Yang dilakukan Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno dengan cara, sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno dan Frengky (DPO) menghampiri Saksi Korban Muhammad Togi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi yang sedang duduk bersama Saksi Reza Ardiansyah dan Saksi Muhammad Rizki serta beberapa orang lainnya yang sedang bermain handphone. Kemudian Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno berusaha meminjam handphone milik Saksi Korban Muhammad Togi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dengan alasan untuk membuka akun tetapi Saksi Korban Muhammad Togi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi tidak mau meminjamkan handphone miliknya, kemudian Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno tanpa izin dari Saksi Korban Muhammad Togi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi langsung menarik 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 7A warna hitam milik Saksi Korban Muhammad Togi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi lalu Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno berlari bersama dengan Frengky (DPO) dan langsung dikejar oleh Saksi Korban Muhammad Togi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dan diteriaki “Maling”. Selanjutnya tangan kiri Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno ditarik Saksi Korban Muhammad Togi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sehingga Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno meninju wajah dan tubuh serta menendang tubuh Saksi Korban Muhammad Togi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dan Frengky (DPO) ikut membantu memukul kepala Saksi Korban Muhammad Togi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi tetapi Saksi Korban Muhammad Togi Pratama Anugerah als. Yogi bin.

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



Rosmadi tetap melakukan perlawanan, lalu Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna silver gagang warna hitam ke punggung bagian kanan atas dan bagian bawah Saksi Korban Muhammad Togi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sehingga terjatuh;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : R / 10 / III / 2021 / Rumkit tanggal 7 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Ulfa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi diperoleh kesimpulan ditemukan adanya 2 (dua) buah luka lecet berwarna kemerahan pada punggung kanan yang diakibatkan kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke – 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. *Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia disumpah dan diminta keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai Saksi terkait tindak pidana yang dilaporkan Saksi;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh berita acara pemeriksaan Saksi dipihak kepolisian;
- Baha Saksi yang membuat laporan ke pihak kepolisian mengenai kejadian pencurian yang dialami Saksi;
- Bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki – laki dan salah satunya adalah Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno sedangkan pelaku lainnya melarikan diri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira sekira pukul 23.00 Wib di Dermaga Pasar Angso Duo Baru Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang bersama teman – teman Saksi bermain game di handphone lalu Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno bersama 1 (satu) orang temannya datang menghampiri dan meminjam handphone salah satu teman Saksi tetapi tidak dipinjamkan lalu Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno menanyakan Saksi sedang apa dan dijawab Saksi sedang bermain game lalu Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno meminjam handphone kepada Saksi dengan alasan untuk membuka slot tetapi Saksi menolak lalu Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno tanpa izin merampas handphone yang digenggam Saksi dan berlari bersama temannya sehingga Saksi mengejar dan berteriak “ Maling “;
- Bahwa saat Saksi mengejar Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno dan temannya ada melakukan perlawanan sehingga Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno meninju wajah bagian depan saksi dan teman Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno memukul kepala bagian belakang Saksi setelah itu Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno mengeluarkan sebuah pisau dan menusukkannya ke punggung belakang Saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi terjatuh lalu Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno diamankan security, teman Saksi serta warga dan berhasil diamankan sedangkan teman Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mengalami sakit pada punggung dan wajah serta dilakukan visum terhadap Saksi;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi 7A warna hitam dengan nomor imei 1 868398042066083 dan nomor imei 2 868398042066091 yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa Zerli Tito Sulistyio als. Tito bin. Suwarno merupakan milik Saksi sendiri sedangkan barang bukti 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau silver gagang warna hitam dengan panjang lebih kurang 20 Cm adalah alat yang dipergunakan Terdakwa Zerli Tito Sulistyio als. Tito bin. Suwarno untuk menusuk Saksi dan 1 (satu) pcs baju kaos warna hijau les abu – abu bertuliskan superior nevada authentic adalah pakaian yang dipakai Saksi saat kejadian dan terdapat bekas tusukan pisau yang dilakukan Terdakwa Zerli Tito Sulistyio als. Tito bin. Suwarno;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zerli Tito Sulistyio als. Tito bin. Suwarno berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : R / 10 / III / 2021/ Rumkit tanggal 7 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Ulfa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi diperoleh kesimpulan ditemukan adanya 2 (dua) buah luka lecet berwarna kemerahan pada punggung kanan yang diakibatkan kekerasan benda tajam;

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Rizki als. Rizki bin. Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia disumpah dan diminta keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Zerli Tito Sulistyio als. Tito bin. Suwarno dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Zerli Tito Sulistyio als. Tito bin. Suwarno;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP saksi di pihak Kepolisian;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi yang merupakan teman Saksi yang membuat laporan ke pihak Kepolisian mengenai kejadian pencurian yang dialaminya;
- Bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki – laki dan salah satunya adalah Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno sedangkan pelaku lainnya melarikan diri;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Dermaga Pasar Angso Duo Baru Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang bersama teman – teman Saksi dan juga Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi bermain game di handphone lalu Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno bersama 1 (satu) orang temannya datang menghampiri dan meminjam handphone salah satu teman Saksi tetapi tidak dipinjamkan lalu Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno menanyakan Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sedang apa dan dijawab Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sedang bermain game lalu Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno meminjam handphone kepada Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dengan alasan untuk membuka slot tetapi Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi menolak lalu Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno tanpa izin merampas handphone yang digenggam Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dan berlari bersama temannya sehingga Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi mengejar dan berteriak “ Maling “;
- Bahwa saat Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno merampas handphone milik Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi, saat itu saksi berada disamping Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi mengejar Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno dan temannya serta ada melakukan

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



perlawanan sehingga Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno meninju wajah bagian depan Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dan teman Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno memukul kepala bagian belakang Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi setelah itu terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dan menusukkannya ke punggung belakang Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi terjatuh lalu Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno diamankan security, teman Saksi serta warga dan berhasil diamankan sedangkan teman Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno berhasil melarikan diri.

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 7A warna hitam dengan nomor imei 1 868398042066083 dan nomor imei 2 868398042066091 yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno merupakan milik Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sendiri sedangkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau silver gagang warna hitam dengan panjang lebih kurang 20 Cm adalah alat yang dipergunakan Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno untuk menusuk Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dan 1 (satu) pcs baju kaos warna hijau les abu – abu bertuliskan superior nevada authentic adalah pakaian yang dipakai Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi saat kejadian dan terdapat bekas tusukan pisau yang dilakukan Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : R / 10 / III / 2021/ Rumkit tanggal 7 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Ulfa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi diperoleh kesimpulan ditemukan adanya 2 (dua) buah luka lecet berwarna kemerahan pada punggung kanan yang diakibatkan kekerasan benda tajam;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan di pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Frengky (DPO), Ian (DPO) dan Ilham (DPO);
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira sekira pukul 23.00 Wib di Dermaga Pasar Angso Duo Baru Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena Ian (DPO) yang Terdakwa kenal selama 1 (satu) bulan memaksa Terdakwa mengambil handphone untuk modal berjualan lalu Ian (DPO) memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau silver gagang warna hitam dengan panjang lebih kurang 20 Cm sesaat sebelum kejadian kepada Terdakwa dengan mengatakan “ *To Ini Nah Pisau Kau Ambek HP Budak Tu, Untuk Modal Kito Jualan Ikan, Pisau Ini Untuk Pegangan Kau Kalo Kau Di Keroyok Masa Kau Tuja Bae Orang Tu* ” tetapi Terdakwa merasa takut lalu karena memang butuh uang dan diancam Ian (DPO) akan diusir sehingga Terdakwa mau membawa pisau tersebut dan mendekati Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi;
- Bahwa Terdakwa bersama Frengky (DPO) mendekati Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi yang sedang bermain handphone bersama beberapa temannya lalu Terdakwa meminjam handphone ke salah satu teman Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi tetapi

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipinjamkan setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dan meminjam handphone Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dengan alasan untuk membuka slot tetapi Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi tidak mau meminjamkan sehingga Terdakwa tanpa izin Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi merampas handphone tersebut dari tangan Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dan melarikan diri dengan Frengky (DPO);

- Bahwa saat melarikan diri dengan membawa handphone Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi, Terdakwa dan Frengky (DPO) diteriaki “ Maling “ dan dikejar serta ada perlawanan dari Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sehingga Terdakwa meninju wajah Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sedangkan Frengky (DPO) memukul kepala bagian belakang Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi lalu karena merasa terdesak sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau yang dibawanya dan menusukkannya kearah punggung Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi terjatuh tetapi akhirnya Terdakwa berhasil diamankan warga sedangkan Frengky (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 7A warna Hitam dengan nomor imei 1 868398042066083 dan nomor imei 2 868398042066091 yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sendiri sedangkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau silver gagang warna hitam dengan panjang lebih kurang 20 Cm adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menusuk Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dan 1 (satu) pcs baju kaos warna hijau les abu – abu bertuliskan superior nevada authentic adalah pakaian yang dipakai Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als.

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogi bin. Rosmadi saat kejadian dan terdapat bekas tusukan pisau yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : R / 10 / III / 2021/ Rumkit tanggal 7 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Ulfa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi diperoleh kesimpulan ditemukan adanya 2 (dua) buah luka lecet berwarna kemerahan pada punggung kanan yang diakibatkan kekerasan benda tajam;

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiami Redmi 7A Warna Hitam dengan Nomor Imei 1. 868398042066083 Dan Nomor Imei 2. 868398042066091;
- 1 (satu) Pcs Baju Kaos Warna Hijau Les Abu – Abu Bertuliskan Superior Nevada Authentic;
- 1 (satu) Bilah Sejata Tajam Jenis Pisau Silver Gagang Warna Hitam Dengan Panjang Lebih Kurang 20 Cm.

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : R / 10 / III / 2021/ Rumkit tanggal 7 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Ulfa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi diperoleh kesimpulan ditemukan adanya 2 (dua) buah luka lecet berwarna kemerahan

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



pada punggung kanan yang diakibatkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin.Suwarno bersama dengan Frengky (DPO) dan yang menjadi korban adalah Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi (Saksi Korban);
- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira sekira pukul 23.00 Wib di Dermaga Pasar Angso Duo Baru Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa benar Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin.Suwarno melakukan perbuatannya karena Ian yang Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin.Suwarno kenal selama 1 (satu) bulan memaksa Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin.Suwarno mengambil handphone untuk modal berjualan lalu Ian memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau silver gagang warna hitam dengan panjang lebih kurang 20 Cm;
- Bahwa benar sesaat sebelum kejadian kepada Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin.Suwarno dengan mengatakan “ *To Ini Nah Pisau Kau Ambek HP Budak Tu, Untuk Modal Kito Jualan Ikan, Pisau Ini Untuk Pegangan Kau Kalo Kau Di Keroyok Masa Kau Tuja Bae Orang Tu* ” tetapi Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin.Suwarno merasa takut lalu karena memang butuh uang dan diancam Ian (DPO) akan diusir sehingga Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin.Suwarno mau membawa pisau tersebut dan mendekati Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi;
- Bahwa benar Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno bersama Frengky (DPO) mendekati Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi yang sedang bermain handphone bersama beberapa temannya;
- Bahwa benar lalu Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno meminjam handphone ke salah satu teman Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi tetapi tidak dipinjamkan;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



- Bahwa benar setelah itu Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno menghampiri Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dan meminjam handphone Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dengan alasan untuk membuka slot tetapi Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi tidak mau meminjamkan;
- Bahwa benar sehingga Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno tanpa izin Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi merampas handphone tersebut dari tangan Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dan melarikan diri dengan Frengky (DPO);
- Bahwa benar saat melarikan diri dengan membawa handphone Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi, Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno dan Frengky (DPO) diteriaki “ *Maling* “ dan dikejar serta ada perlawanan dari Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sehingga Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno meninju wajah Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sedangkan Frengky (DPO) memukul kepala bagian belakang Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi lalu karena merasa terdesak sehingga Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno mengeluarkan pisau yang dibawanya dan menusukkannya kearah punggung Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi terjatuh tetapi akhirnya Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno berhasil diamankan warga sedangkan Frengky (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi 7A warna Hitam dengan nomor imei 1 868398042066083 dan nomor imei 2 868398042066091 yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno merupakan milik Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sendiri sedangkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau silver gagang warna hitam dengan panjang lebih kurang

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



20 Cm adalah alat yang dipergunakan Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno untuk menusuk Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dan 1 (satu) pcs baju kaos warna hijau les abu – abu bertuliskan superior nevada authentic adalah pakaian yang dipakai Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi saat kejadian dan terdapat bekas tusukan pisau yang dilakukan Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin.

Suwarno;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : R / 10 / III / 2021/ Rumkit tanggal 7 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Ulfa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi diperoleh kesimpulan ditemukan adanya dua buah luka lecet berwarna kemerahan pada punggung kanan yang diakibatkan kekerasan benda tajam;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi – Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke – 2 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiaapa;*
2. *Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;*
3. *Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;*
4. *Unsur Yang Didahului, Disertai, Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;*

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



5. Unsur Jika Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Barangsiapa* “ adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi – saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur – unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur – unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu;

Oleh karena itulah, walaupun unsur “ *Barangsiapa* “ terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur “ *Barangsiapa* “ ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur – unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHPidana merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “ *Mengambil Sesuatu Barang* ” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang* ” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain* ”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa Dedi Apriyanto Bin. Juanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno tersebut telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 7A Warna Hitam milik Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “ *Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain* ” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan – perbuatan, sedangkan keadaan – keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “ *Melawan Hukum* ” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang – undangan dalam hal ini yakni Pasal 365 Ayat (2) Ke – 2 KUHPidana;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira sekira pukul 23.00 Wib di Dermaga Pasar Angso Duo Baru Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena dilakukan cukup terencana dan dipersidangan Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang serta maksud dan tujuan Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 7A Warna Hitam milik Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi yang diambil / dicuri oleh Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno tersebut adalah untuk dipakainya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* ” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Yang Didahului, Disertai, Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi atau telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi / terbukti dan unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno bersama – sama dengan Frengky (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Dermaga Pasar Angso Duo Baru Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno dan Frengky (DPO) menghampiri Saksi Korban Muhammad Togi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi yang sedang duduk bersama Saksi Reza Ardiansyah dan Saksi Muhammad Rizki serta beberapa orang lainnya yang sedang bermain handphone. Kemudian Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno berusaha meminjam handphone milik Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dengan alasan untuk membuka akun tetapi Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi tidak mau meminjamkan handphone miliknya, kemudian Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno tanpa izin dari Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi langsung menarik 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 7A warna hitam milik Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi lalu Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno berlari bersama dengan Frengky (DPO) dan langsung dikejar oleh Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dan diteriaki " *Maling* ". Selanjutnya tangan kiri Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno ditarik Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sehingga Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno meninju wajah dan tubuh serta menendang tubuh Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dan Frengky (DPO) ikut membantu memukul kepala Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi tetapi Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi tetap melakukan perlawanan, lalu Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna silver gagang warna hitam ke punggung bagian kanan atas dan bagian bawah Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong Saksi Korban

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sehingga terjatuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Yang Didahului, Disertai, Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri ” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Jika Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno bersama – sama dengan Frengky (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Dermaga Pasar Angso Duo Baru Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno dan Frengky (DPO) menghampiri Saksi Korban Muhammad Togi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi yang sedang duduk bersama Saksi Reza Ardiansyah dan Saksi Muhammad Rizki serta beberapa orang lainnya yang sedang bermain handphone. Kemudian Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno berusaha meminjam handphone milik Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dengan alasan untuk membuka akun tetapi Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi tidak mau meminjamkan handphone miliknya, kemudian Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno tanpa izin dari Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi langsung

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



menarik 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 7A warna hitam milik Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi lalu Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno berlari bersama dengan Frengky (DPO) dan langsung dikejar oleh Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dan diteriaki “ *Maling* ”. Selanjutnya tangan kiri Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno ditarik Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sehingga Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno meninju wajah dan tubuh serta menendang tubuh Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi dan Frengky (DPO) ikut membantu memukul kepala Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi tetapi Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi tetap melakukan perlawanan, lalu Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna silver gagang warna hitam ke punggung bagian kanan atas dan bagian bawah Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi sehingga terjatuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Jika Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu* ” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke – 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan : memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut : Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap kooperatif, sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



melainkan hanya berupa tersebut diatas, maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Permohonan tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai saranan prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah Sejata Tajam Jenis Pisau Silver Gagang Warna Hitam Dengan Panjang Lebih Kurang 20 Cm.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiami Redmi 7A Warna Hitam dengan Nomor Imei 1. 868398042066083 Dan Nomor Imei 2. 868398042066091;
- 1 (satu) Pcs Baju Kaos Warna Hijau Les Abu – Abu Bertuliskan Superior Nevada Authentic;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi;

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno adalah milik Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno meresahkan masyarakat, dan merugikan Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi;
- Akibat perbuatan Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : R / 10 / III / 2021/ Rumkit tanggal 7 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Ulfa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Muhammad Yogi Pratama Anugerah als. Yogi bin. Rosmadi diperoleh kesimpulan ditemukan adanya dua buah luka lecet berwarna kemerahan pada punggung kanan yang diakibatkan kekerasan benda tajam;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa Zerli Tito Sulistyo als. Tito bin. Suwarno menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke – 2 KUHPidana dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Pasal 365 Ayat (2) Ke – 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama *1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 7A Warna Hitam dengan Nomor Imei 1. 868398042066083 Dan Nomor Imei 2. 868398042066091;
 - 1 (satu) Pcs Baju Kaos Warna Hijau Les Abu – Abu Bertuliskan Superior Nevada Authentic;

Dikembalikan Kepada Saksi Muhammad Yogi Pratama Anugerah;

- 1 (satu) Bilah Sejata Tajam Jenis Pisau Silver Gagang Warna Hitam Dengan Panjang Lebih Kurang 20 Cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Zerli Tito Sulistyو als. Tito bin. Suwarno membayar biaya perkara sejumlah *Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)*;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, SH. M. Hum dan Inna Herlina, SH. MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zerneli, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Winda Muharrani, SH Penuntut Umum

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa serta didampingi oleh
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, SH. M. Hum.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

Inna Herlina, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Zerneli, SH. MH.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 383 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)